



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2007/PTA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.H., M.Hum., Nengah Sujana, S.H., M.H., Drs. Samsuri, S.H. dan Freddy D Sule, S.H (Para advokat pada Kantor dan legal Consultants Ada Syamsudin dan REKAN), beralamat di Jalan Bhayangkara No.19, telp/Fax (0541) 203466, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2006, **selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;**

MELAWAN

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Efendi Mangunsong, S.H., M.Hum., Pasarma Siahaan, S.H Sri Isjana W. Putri, S.H. (Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum : EFFENDI MANGUNSONG, S.H., M.Hum & REKAN), beralamat di Jalan Untung Suropati, Komp. Mahakam Square Blok C No.3A Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2007, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 8 Agustus 2007 M, bertepatan tanggal 24 Rajab 1428 H., Nomor 10/Pdt.G/2007/PTA.Smd., yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Samarinda membuka kembali persidangan untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- Menangguhkan penentuan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Telah membaca hasil pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana yang telah diperintahkan pada Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut formalitas perkara a quo sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Banding pada putusan sela Nomor 10/Pdt.G/2007/PTA.Smd., tanggal 8 Agustus 2007 M., bertepatan tanggal 24 Rajab 1428 H. Oleh karenanya tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan dalam perkara a quo, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan majelis haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara gugatan harta bersama adalah mantan isteri dan mantan suami, sebagai akibat terjadinya perceraian antara kedua belah pihak. Oleh karenanya tidak ada ketentuan yang mengharuskan kepada Penggugat untuk mengikutsertakan pihak ketiga. Seandainya ada pihak ketiga, yang terkait dengan obyek terperkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan obyek perkara dalam perkara a quo telah terikat dengan pihak ketiga, menurut Majelis Hakim Banding sudah memasuki materi pokok perkara yang sedang dipersengketakan, sehingga harus diperiksa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Banding, eksepsi Tergugat/Terbanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding dan sebagaimana tercantum pada alat bukti Tergugat/Terbanding (T3) telah ternyata bahwa kedua belah pihak berperkara telah mengadakan perjanjian didepan notaris yang pada pokoknya kedua belah pihak berperkara akan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian in casu harta bersama secara musyawarah tanpa tuntutan menuntut dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338-1339 perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding, Penggugat/Pembanding secara sukarela, dengan kehendak sendiri menanggalkan haknya untuk melakukan tuntutan di pengadilan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan akibat adanya perceraian kedua belah pihak berperkara in casu sengketa harta bersama. Seandainya salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut merasakan adanya kerugian yang diakibatkan pelaksanaan perjanjian tersebut baik berupa perbuatan melawan hukum maupun melawan prestasi dapat menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana di peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya perjanjian sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, Penggugat/Pembanding dikategorikan diskualifikasi in person dalam perkara a quo karena secara sukarela dengan kesadaran sendiri telah menanggalkan hak keperdataannya untuk melakukan tuntutan di pengadilan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama yang semula Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kemudian ditambah dengan biaya pemeriksaan lanjutan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 10/Pdt.G/2007/PTA.Smd tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2007/PA.Smd tanggal 21 Maret 2007 M, bertepatan tanggal 1 Rabiulawal 1428 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 1 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1429 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh dan Drs. H. Jaliensyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2007/PTA.Smd. tanggal 24 Januari 2008 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Drs. H. Ibrahim, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Jaliensyah, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ibrahim

Perincian biaya :

- Administrasi	:	Rp	75.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
- Pemberkasan dll	:	Rp	193.000,00
J u m l a h	:	Rp	274.000,00

Samarinda, 29 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)